



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus /2016/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi.
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 3 Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kalibaru barat I, RT 011/08 No.52 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/277/XII/2015/Reskrim pada tanggal 9 Desember 2015;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015
- 2 Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Februari 2016 sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 12 maret 2016
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d 11 Mei 2016

Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
- Berkas Perkara atas nama Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Februari 2016 Nomor : 189/Pid.sus/2016/PN Dpk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 17 Februari 2016, Nomor : 189/Pen.Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr. tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Maret 2015 Nomor Register Perkara : PDM-108/JKTUT/02/2016 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor Register : PDM-108/JKTUT/02/2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (**Delapan**) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun;



- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal berat bruto 1,75 gram didalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berat bruto 0,22 gram didalam tabung plastik kecil transparan (seluruhnya 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kirstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram atau sisa setelah diperiksa di lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram)
 - 2 (dua) buah timbangan
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
 - 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil,
 - 1 (satu) unit hp merks strawberry Warna Hitam Putih

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- **Penasehat Hukum Terdakwa** :mohon kepada Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan putusannya untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
 - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Februari 2016 Nomor Register Perkara : PDM-108/JKTUT/02/2016, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa MOH THAMRIN Alias HAMSA Bin ABDULLAH RADI pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, saat saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing) sedang bertugas, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya para saksi sekitar Jam 22.00 Wib, di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, No. 52, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOY (belum tertangkap), seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) gram setelah itu terdakwa racik kembali menjadi 9 (Sembilan) paket, dimana 1 (satu) paket nya akan terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan 8 (delapan) paket akan terdakwa jual kembali, dimana terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. BOY (belum tertangkap) sudah 3 (tiga) kali.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 198L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim : MAIMUNAH, S.Si, M.Si ; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si ; PUTERI HERYANI, S.Si, Apt pada tanggal 15 Desember 2015. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa MOH THAMRIN Alias HAMSA Bin ABDULLAH RADI pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidak-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, saat saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing) sedang bertugas, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkoika jenis Sabu. Selanjutnya para saksi sekitar Jam 22.00 Wib, di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para saksi melakukan Penggedahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, No. 52, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 198L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim : MAIMUNAH, S.Si, M.Si ; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si ; PUTERI HERYANI, S.Si, Apt pada tanggal 15 Desember 2015. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi SUGENG RIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH THAMRIN Alias HAMSA Bin ABDULLAH RADI pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing).
- Berawal pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, saat saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing) sedang bertugas, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya para saksi sekitar Jam 22.00 Wib, di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para saksi melakukan Penggedahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, No. 52, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.



merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2 Saksi KAKA AGUS WIDARSA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH THAMRIN Alias HAMSA Bin ABDULLAH RADI pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing).
- Berawal pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, saat saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing) sedang bertugas, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya para saksi sekitar Jam 22.00 Wib, di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saat Penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para saksi melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, No. 52, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik



bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing). Dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOY (belum tertangkap), seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) gram setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.



itu terdakwa racik kembali menjadi 9 (Sembilan) paket, dimana 1 (satu) paket nya akan terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan 8 (delapan) paket akan terdakwa jual kembali, dimana terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Sdr. BOY (belum tertangkap) sudah 3 (tiga) kali.

- Terdakwa mengakui bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 198L/XII/2015/ BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN : KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim : MAIMUNAH, S.Si, M.Si ; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si ; PUTERI HERYANI, S.Si, Apt pada tanggal 15 Desember 2015. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat Pengeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para saksi melakukan Penggedahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, No. 52, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dari Sdr. Roy dengan cara membeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus shabu tersebut terdakwa 9 (Sembilan) paket, dimana 1 (satu) paket nya akan terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan 8 (delapan) paket akan terdakwa jual kembali, dimana terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli memiliki ataupun memakai narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum, apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana



meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi sehingga Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/ dasar hukum atau dari pihak yang berwenang terhadap suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa *Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :*

- a Apotek
- b Rumah sakit
- c Puskesmas
- d Balai pengobatan;
- e Dokter



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa pihak-pihak yang dapat menerima penyerahan narkotika adalah rumah sakit, puskesmas, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, oleh saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing). karena telah menjual Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas kepolisian yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Moh. Thamrin alias Hamsa Bin Abdullah Radi bukanlah pihak-pihak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat menerima penyerahan narkotika serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang didalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki narkotika tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat



digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di Pos Rw. 008 Jl. Kalibaru Barat I, Rt.011/08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG RIYANTO bersama saksi HANDOKO dan Saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing);

Menimbang, bahwa Bahwa saat Pengeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya para saksi melakukan Penggedahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kalibaru Barat I, Rt. 011/08, No. 52, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis kristal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 0,22 Gram didalam tempat korek kuping, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Kristal berat bruto 1,75 Gram didalam tas kecil warna merah, 2 (dua) buah timbangan untuk menimbang sabu menjadi paket kecil, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil, 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna hitam putih yang dipergunakan terdakwa untuk transaksi dengan pembeli sabu dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket sabu;

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dari Sdr. Roy dengan cara membeli dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus shabu tersebut terdakwa 9 (Sembilan) paket, dimana 1 (satu) paket nya akan terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan 8 (delapan) paket akan terdakwa jual kembali, dimana terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);, dengan demikian unsur menjual telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ganja yang dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk didalam Narkotika golongan 1?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 198L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M, Farm., Apt, serta tim: MAIMUNAH, S.Si, M.Si; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si; PUTERI HERYANI, S.Si, Apt pada tanggal 15 Desember 2015. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (Strafmaat) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*Sentencing Of Disparity*), maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir *Teori Retributif* akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (*teori manfaat atau teori*



tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik bagi keluarganya dan masyarakat maka putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini Majelis Hakim memandang telah cukup adil, patut, manusiawi dan proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain pidana penjara ditetapkan pula pidana denda yang harus dijatuhi kepada Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) butir b KUHAP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram), merupakan barang bukti yang kepemilikan dan penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:



0 Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat pada umumnya dan diri Terdakwa khususnya;

1 Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOH THAMRIN Alias HAMSA Bin ABDULLAH RADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkoba Golongan I";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH THAMRIN Alias HAMSA Bin ABDULLAH RADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 4 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal berat bruto 1,75 gram didalam tas kecil warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berat bruto 0,22 gram



didalam tabung plastik kecil transparan (seluruhnya 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kirstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3046 gram atau sisa setelah diperiksa di lab dengan berat netto seluruhnya 0,2564 gram)

- 2 (dua) buah timbangan
- 1 (satu) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) bungkus klip plastic ukuran kecil,
- 1 (satu) unit hp merks strawberry Warna Hitam Putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). .

Dirampas untuk Negara

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Rabu, Tanggal 13 April 2016** oleh kami: **DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH. MHUM.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PINTA ULI BR TARIGAN, SH.** dan **SLAMET SURIPTO, SH., MHUM.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: **Rabu** tanggal **13 April 2016**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **M. INDRA Lesmana., SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **Hendrinawati Leo SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PINTA ULI BR TARIGAN, SH.

DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH.

MHUM

2. SLAMET SURIPTO, SH., MHUM.

PANITERA PENGANTI

M. INDRA LESMANA., SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)